

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA TERORISME DI WILAYAH  
HUKUM POLDA RIAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**Oleh :**

**RUMAYA YOLANDA PRICILIA**  
**NPM : 13 1010 463**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rumaya Yolanda Pricilia  
NPM : 131010463  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/28 Juli 1995  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Karya Masa Perum Griya Suka Terus Blok A No. 10  
Judul : Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana  
Terorisme Di Wilayah Hukum Polda Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Juni 2020



(Rumaya Yolanda Pricilia)



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Rumaya Yolanda Pricilia  
NPM : 131010463  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing : Endang Suparta, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Polda Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
08-05-2020	- Perbaiki Abstrak dan Kata Pengantar - Perbaiki Tinjauan Umum	A
15-05-2020	- Perbaiki Tinjauan Umum - Perbaiki Penulisan	A
08-06-2020	- Tambah kalimat penutup pada Bab II - Perbaiki Penulisan	A
12-06-2020	- Perbaiki Bab III - Perbaiki Bab IV	A
16-06-2020	- Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin, dan lakukan Pendaftaran Komprehensif	A

Pekanbaru, Juli 2020

Mengetahui,

  
**Dr. Rosyid Hamzah, S.H., M.H.**

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU**

**RUMAYA YOLANDA PRICILIA**

**NPM: 131010463**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

**Endang Suparta, S.H., M.H.**

Mengetahui  
Dekan



**Dr. Adhural, S.H., M.H.**

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Endang Suparta, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 14 10 02 493  
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : RUMAYA YOLANDA FRICILIA  
NPM : 13 101 0463  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Judul skripsi : PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 124 B /KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000                      c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000                      d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998  
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989  
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Rumaya Yolanda Pricilia  
N.P.M. : 131010463  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Polda Riau


Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Endang Suparta, S.H., M.H	: Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji sistematika
Yuheldi, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji methodologi
July Wiarti, S.H., M.H	: Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 29 Juni 2020  
Dekan,

  
Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 124 B/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 29 Juni 2020, pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rumaya Yolanda Pricilia  
 N P M : 131010463  
 Program Study : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Polda Riau  
 Tanggal Ujian : 30 Juni 2020  
 Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB  
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
 IPK :  
 Predikat Kelulusan :

#### Dosen Penguji

1. Endang Suparta, S.H., M.H
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

#### Tanda Tangan

1. 

2. 

3. 


#### Notulen

4. July Wiarti, S.H., M.H

4. 

Pekanbaru, 30 Juni 2020  
 Dekan Fakultas Hukum UIR



  
 Dr. Admiral, S.H., M.H  
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## ABSTRAK

Peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme harus lebih ditingkatkan. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas teroris yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang-undang terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi bangsa Indonesia. Sementara untuk meminimalisir gerakan teror, pihak kepolisian di Polda Riau bekerja sama dengan seluruh aparat terkait serta elemen-elemen masyarakat Provinsi Riau dalam upaya pemolisian diri yang dilakukan ditingkat masyarakat untuk turut mengantisipasi terjadinya teror dengan melaporkan sedini mungkin bila melihat aktivitas yang mencurigakan

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu bagaimanakah peranan Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Riau dan apakah faktor penghambat pihak Kepolisian dalam mencegah tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Riau.

Sedangkan metode penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey, yang mana penulis langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang berarti penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan rinci terkait pokok permasalahan yang ada.

Adapun hasil pembahasannya bahwa peranan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Riau sudah menunjukkan hasil yang positif. Polda Riau sebagai aparat dipercayakan oleh negara untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme yang terjadi. Polda Riau dalam menanggulangi tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, sampai dengan penyidikan. Hal ini terbukti dengan berhasilnya Polda Riau mengungkap jaringan teroris yang ada di Riau, melalui peristiwa penyerangan teroris ke Mapolda Riau, dan hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Riau sudah menjalankan perannya sesuai dengan teori peran yaitu peran normatif dan peran ideal. Sedangkan faktor penghambat pihak Kepolisian dalam mencegah tindak pidana terorisme di Wilayah Riau, yaitu Faktor Lemahnya Sinergitas, Sarana dan Prasarana, Frekuensi Pertemuan Sedikit, Faktor Anggaran Terbatas, Faktor Budaya dan Faktor Minimnya Partisipasi Masyarakat yang cukup menyulitkan kepolisian dalam mengungkap adanya jaringan terorisme yang sudah tersebar luas, karena masyarakat masih menganggap bahwa penanggulangan terorisme semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat keamanan.



## ABSTRACT

The role of the police in tackling criminal acts of terrorism must be further enhanced. The police are also required to be professional in eradicating terrorists in Indonesia by implementing all existing regulations, starting from the police law relating to terrorists and the law on terrorism in effect in the country, so that the role of the police can be optimized to eradicate terrorists and create security for the Indonesian nation. Meanwhile, to minimize the terror movement, the police at Polda Riau collaborate with all relevant officials and elements of the Riau Province community in self-policing efforts carried out at the community level to participate in anticipating the occurrence of terror by reporting as early as possible when they see suspicious activity.

The problems in this study are as follows, namely what is the role of the police in preventing criminal acts of terrorism in the jurisdiction of the Riau Regional Police and what are the inhibiting factors for the police in preventing criminal acts of terrorism in the jurisdiction of the Riau Police.

While the research method of observational research is by survey, which the author directly to the research location to obtain the required data using the data collection tool in the form of interviews. The nature of this research is descriptive, which means this research provides a clear and detailed picture related to the existing problems.

The results of the discussion show that the role of the Police in tackling criminal acts of terrorism in the jurisdiction of the Riau Police has shown positive results. The Riau Regional Police as the apparatus entrusted by the state to carry out the function of law enforcement, maintenance of security and public order, as well as protector, guard, and public servant, are obliged to prevent and overcome criminal acts of terrorism that occur. Riau Police in tackling criminal acts of terrorism in accordance with the applicable law. Starting from receiving a report or complaint from someone, up to an investigation. This is proven by the success of the Riau Police in uncovering the terrorist networks in Riau, through the terrorist attack on the Riau Police Headquarters, and this shows that the Riau Regional Police have carried out their role in accordance with the role theory, namely the normative role and the ideal role. Meanwhile, the factors inhibiting the police in preventing criminal acts of terrorism in the Riau region, namely the weak synergy factor, facilities and infrastructure, the frequency of small meetings, the limited budget factor, cultural factors and the lack of community participation factors which are quite difficult for the police to reveal the existence of a terrorist network that has spread wide, because the community still considers that countering terrorism is solely the duty and responsibility of the security forces.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia, berkat dan hikmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **“Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Polda Riau”**.

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis juga mendapatkan dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Endang Suparta., S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga maupun pemikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyempurnakan dan menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
10. Bapak AKBP Redion Sinaga, SIK., selaku Kasubdit Kamneg Dit Intelkam Polda Riau, yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
11. Ibu AKP Aslery Turnip. SIK., selaku Panit 1 Ditreskrimsus Polda Riau, yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
12. Rekan-rekan Fakultas Hukum konsentrasi Hukum Pidana Universitas Islam Riau yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Rekan-rekan penulis sejak kuliah semester pertama sampai akhir Bayu Yuzaldo, Raditya, Bintang Ashyari, Ray Firmansyah dan Rocky Ganda yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi. Guna memberikan kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Atas bantuan yang diberikan oleh para pihak, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 16 Juni 2020

**Rumaya Yolanda Pricilia**  
NPM 13 1010 463



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Teristimewa Ayahanda Rustam L. Tobing dan Ibunda Irma Martiana Aruan.

Dengan segala kerendahan hati, ingin ku persembahkan karya kecil yang telah terselesaikan ini kepada yang tercinta ( Ayahanda dan Ibunda ) yang selalu memberikan kasih sayang, cinta kasih, bimbingan dan juga dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih sudah selalu memanjatkan doa untuk putrimu ini dan juga sudah memberikan bantuan baik dari segi moril dan materil.

Tak lupa pula untuk kedua adikku Ruth Chintya dan Alfadina Resty serta Keluarga Besar, terimakasih untuk semua dukungannya mulai dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI .....	vii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	22
F. Metode Penelitian .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme .....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme .....	32
3. Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime .....	33
4. Sejarah Lahirnya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	37
1. Pengertian Kepolisian .....	37
2. Fungsi Kepolisian .....	38
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	40
4. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Peranan Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polda Riau .....	49

B. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polda Riau.....	76
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi kewenangan dalam penegakan hukum. (Suparta, 2019, hal. 58)

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya diperlukan norma hukum yang progresif. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Hukum dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut, dibentuk dengan berbagai pertimbangan diantaranya, bahwa rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi di Wilayah Negara Kesatuan



Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan merugikan harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Selain itu, terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. (Renggong, 2016, hal. 104)

Terorisme yang sudah menjadi suatu kejahatan yang bersifat internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik (badan) seseorang bahkan sampai pada kematian, seperti pemukulan/pengeroyokan, pembunuhan, peledakan bom dan lainnya. Non fisik (psikis) bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyendaraan, menakut-nakuti dan sebagainya.

Akibat dari tindakan teror, kondisi korban mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut. Selain berakibat pada orang atau kelompok orang, bahkan dapat berdampak atau berakibat luas pada kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan suatu

negara. Tindakan terorisme yang sulit terdeteksi dan berdampak sangat besar ini harus mendapat solusi pencegahan dan penanggulangan yang serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat. (Mudzakir, 2008, hal. 7)

Indonesia tergolong negara yang sering menjadi sasaran aksi terorisme. Dapat dilihat, sudah beberapa kali terjadi aksi terorisme yang menewaskan puluhan atau bahkan ratusan nyawa. Buktinya beberapa tahun yang lalu ada sasaran teroris yang terjadi di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott. Besar kemungkinan akan ada aksi-aksi berikutnya di masa yang akan datang. Uniknya, pihak yang melancarkan aksi teror ini tidak pernah secara eksplisit menyatakan motif di balik aksi mereka. Hal inilah yang menjadikan pekerjaan pemerintah relatif lebih sulit, sebab untuk menekan potensi terorisme, mau tak mau langkah pertama adalah menemukan alasan di balik aksi tersebut. Setiap aksi terorisme disertai oleh alasan yang kuat, sebab aksi ini disertai dengan pengorbanan materi dan nyawa. (Ramelan, 2017, hal. 241)

Orang-orang yang melakukan aksi bom bunuh diri, terlebih dahulu didoktrin dengan ajaran-ajaran yang membenarkan aksi tersebut. Peranan orang yang melakukan bom bunuh diri ini sangatlah penting, sebab merekalah yang berkorban paling besar. Bila jaringan ini tidak bisa merekrut orang-orang yang bersedia melakukan aksi tersebut, niscaya eksistensinya akan lenyap. Namun, alasan ekonomi ini tidak selalu berbentuk tekanan yang dialami oleh pelaku, terutama yang melakukan bunuh diri, melainkan dapat pula berupa kesedihan terhadap masihnya banyak orang-orang yang hidup di bawah garis

kemiskinan. Ini dianggap sebagai kegagalan pemerintah, yang menganut sistem ekonomi, yang tampaknya tidak membuat rakyat sejahtera. Latar belakang tersebut merupakan salah satu alasan gerakan teroris berbalik melawan pihak-pihak yang menyebabkan ketertindasan rakyat. Oleh karena itu, perlu sebuah pendekatan kebijakan kriminal yang integral dalam arti baik penal maupun nonpenal sekaligus, sehingga tangkapnya para teroris tersebut maka telah terungkap fakta yang jelas dimana terorisme lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan terorisme global. Timbul kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan teroris mengharuskan kita untuk melakukan sinergi upaya secara komprehensif dengan pendekatan *multi-agency*, multi internasional dan multi nasional. Untuk itu perlu ditetapkan suatu strategi nasional dalam rangka perang melawan tindak pidana terorisme ini. (Salam, 2005, hal. 2)

Tertangkapnya para teroris tersebut maka akan memberikan suatu informasi dan kajian penanggulangan antara terorisme lokal yang mempunyai hubungan yang erat dengan jaringan terorisme global. Aksi teror yang sedang marak belakangan ini didefinisikan sebagai tindakan yang mendatangkan rasa takut bagi masyarakat. Munculnya beberapa tindakan teror di Indonesia terjadi bersamaan dengan situasi politik yang tidak menentu setelah terjadinya krisis multi dimensional, dan di dalam menjalankan program pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, kita juga dihadapkan kepada suatu fakta-fakta tentang tingginya tingkat gangguan

keamanan yang terjadi di negara ini, kemajuan global yang dicapai bangsa Indonesia dengan mudah dialihfungsikan oleh sekelompok orang yang hendak merongrong kedaulatan Indonesia dengan melahirkan manusia-manusia dengan pandangan yang sempit yang pada gilirannya berdampak pada tidak seimbangnya antara tatanan moral, intelektual dan keimanan. Terorisme merupakan salah satu permasalahan dan ancaman yang utama dan nyata baik terhadap pelaksanaan amanat Konstitusi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, antara lain melindungi segenap tanah air Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu sudah selayaknya tindakan terorisme dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan dan kesejahteraan nasional yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Sementara perwujudan terciptanya stabilitas nasional merupakan salah satu kunci terciptanya pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan salah satu pendekatannya ialah pendekatan secara hukum melalui aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana terorisme. (Salam, 2005, hal. 1)

Keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus bom di Indonesia pertamama berkat adanya proses investigasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diberikan kewenangannya kepada Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik, proses investigasi ini mengedepankan perolehan bukti-bukti berupa data-data ilmiah yang siap disuguhkan kepada publik.

Proses investigasi secara ilmiah ini adalah langkah Polri dalam menangani kasus-kasus yang cukup sensitif untuk diungkap. Sebuah kasus yang akan menimbulkan ketersinggungan dikalangan umum akan ditangani secara ilmiah sehingga menghasilkan pengakuan dari pelakunya sendiri. Dengan demikian investigasi (penyelidikan) Polisi ini akan menghasilkan prestasi yang cukup akurat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan dengan demikian maka dimulailah penelusuran tindak pidana terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (*criminal justice system*). (Shakuntala, 2004, hal. 3)

Melihat hal ini peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme harus lebih ditingkatkan. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas teroris yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang-undang terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi Bangsa Indonesia. Sementara untuk meminimalisir gerakan teror, pihak kepolisian di Polda Riau bekerja sama dengan seluruh aparat terkait serta elemen-elemen masyarakat Provinsi Riau dalam upaya pemolisian diri yang dilakukan ditingkat masyarakat akan turut mengantisipasi terjadinya teror dengan melaporkan sedini mungkin bila melihat aktivitas yang mencurigakan. Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul skripsi tentang **“Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di**

## **Wilayah Hukum Polda Riau”.**

### **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polda Riau ?
2. Apakah Faktor Penghambat Pihak Kepolisian dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polda Riau ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari masalah pokok diatas yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peranan Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polda Riau.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pihak Kepolisian dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polda Riau.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **a. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran Kepolisian Republik Indonesia termasuk pembentuk undang-undang dalam memformulasikan peraturan-peraturan mengenai penanganan dan penanggulangan terorisme.

b. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama dalam penanggulangan terorisme dan penegakan hukum dari ancaman terorisme untuk melindungi masyarakat.

**D. Tinjauan Pustaka**

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, dari waktu ke waktu, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian kejahatan itu sendiri, ternyata masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. (Shakuntala, 2004, hal. 8)

Dalam pengertian legal, menurut *Sue Titus Reid*, kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum pidana terhadap perbuatan tersebut, melalui suatu keraguan yang beralasan, dibuktikan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan. Dengan demikian kejahatan adalah suatu perbuatan yang

disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum pidana, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan. Dari uraian tersebut, tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang kejahatan yang diberikannya adalah meliputi setiap perbuatan yang melanggar undang-undang saja, dalam hal ini adalah hukum pidana. (Dermawan, 2013, hal. 23)

Kejahatan atau kriminalitas (*crime*) telah menjadi bagian yang *inherent* dalam sejarah kehidupan umat manusia sejak jaman dahulu hingga saat ini. Menurut sosiolog Emille Durkheim, kejahatan itu normal ada di semua masyarakat dan hampir tidak mungkin menghilangkan kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan memiliki fungsi dan disfungsi dalam masyarakat. Kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. Selain bersifat disfungsi, kejahatan juga dapat memberikan efek positif bagi pembangunan fungsi sosial. Kejahatan dapat menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok, memunculkan norma-norma atau aturan yang mampu mengatur masyarakat serta mampu memperkuat penegakkan hukum, serta menambah kekuatan fisik atau organisasi untuk memberantas kejahatan. Untuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, kita tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya,



melainkan pada kata pencegahan.

Freeman mencoba mengupas konsep dari pencegahan (*prevention*) dengan memecah katanya menjadi dua bagian, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu tindak kejahatan, yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.

Pada dasarnya pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku, namun demikian secara umum kita dapat melihat bahwa definisi formal pencegahan kejahatan seperti yang diadopsi beberapa negara adalah : “Upaya antisipasi, pengenalan dan penilaian sebuah resiko kejahatan beserta dengan tindak antisipatifnya agar dapat menghilangkan atau mengurangi tindak kejahatan. (Dermawan, 2013, hal. 15)

Seperti Ekblom menyatakan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. Definisi ini dialamatkan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat. Sedangkan Steven P. Lab memiliki definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan. Menurut Robert L. O’Block menyatakan bahwa

kejahatan adalah masalah sosial, maka usaha pencegahan kejahatan yang merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak. Bahwa konsep pencegahan kejahatan (*crime prevention*) menurut *The National Crime Prevention Institute* adalah proses antisipasi, identifikasi dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan. Pencegahan kejahatan, bisa saja dimaksudkan untuk mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan dari pada menghambat keinginan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan atau keahliannya dalam melakukan tindak kejahatan. Alasan adanya penekanan ini adalah bahwa penyempitan peluang (dengan membuat target potensial tindak kejahatan tidak dapat disentuh atau mungkin tidak tertarik sama sekali dan juga membuat serangan itu sendiri berbahaya atau tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan). (Dermawan, 2013, hal. 16)

Selanjutnya, harus pahami bahwa ada tiga hal yang harus ada sehingga tindak kejahatan bisa dilakukan, diantaranya : (Dermawan, 2013, hal. 17)

- 1) Keinginan atau motivasi yang ada di dalam diri pelaku kejahatan;
- 2) Keterampilan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan tindak kejahatan; dan
- 3) Peluang bagi dimungkinkannya kejahatan terjadi.

Merujuk uraian diatas, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang mengandur beberapa unsur, yakni :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum pidana atau Undang-

- undang pada suatu waktu tertentu;
2. Perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja;
  3. Perbuatan yang merugikan masyarakat baik secara ekonomi, fisik, jiwa, dan sebagainya;
  4. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh negara. (Dermawan, 2013, hal. 18)

Jenis dan bentuk kejahatan selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pola dan modus kejahatan juga kian berkembang sebagai dampak kemajuan teknologi. Kompleksitas gangguan keamanan saat ini tidak lagi bersifat konvensional, namun telah berkembang dalam bentuk-bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crimes*), seperti pembajakan (*piracy*), kejahatan pencucian uang (*money laundering*), perdagangan gelap narkoba dan senjata (*illicit drugs and arm*), perdagangan manusia (*trafficking-in persons*), penyelundupan barang (*smuggling*), kejahatan mayantara (*cyber crime*), *illegal logging*, *illegal mining*, *illegal fishing* hingga berkembangnya jaringan terorisme internasional. Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial, pendekatan situasional, dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas atau masyarakat.

Menurut Mohammad Kemal Darmawan dalam bukunya yang berjudul

Strategi Pencegahan Kejahatan : (Dermawan, 2013, hal. 18)

- a. Pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan (Faktor Korelatif Kriminogen).
- b. Preventif sebagai upaya pencegahan atas timbulnya ambang gangguan (*police hazard*), agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata atau ancaman faktual (*crime*).
- c. Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata atau ancaman faktual berupa penindakan atau pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk memberikan contoh (*Social Learning*) dan menimbulkan *efek deterrence* agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan atau mengulangi perbuatannya.

Hingga saat ini, defenisi terorisme masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan. Amerika Serikat sendiri yang pertama kali mendeklarasikan "perang melawan teroris" belum memberikan defenisi yang yang gamblang dan jelas sehingga semua orang bisa memahami makna sesungguhnya tanpa dilanda keraguan, tidak merasa didiskriminasikan serta dimarjinalkan. Kejelasan defenisi ini diperlukan agar tidak terjadi salah tangkap dan berakibat merugikan kepentingan banyak pihak, disamping demi

kepentingan atau target merespons hak asasi manusia (HAM) yang seharusnya wajib dihormati oleh semua orang yang beradab.

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata Latin “*terrere*” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “*to fright*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”. Sedangkan terorisme sebagai kata kerja adalah *the use of violence, intimidation, to gain and end; especially, a sistem of government rulling by terror*; penggunaan kekerasan, ancaman dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan akhir atau tujuan, teristimewa sebagai suatu sistem pemerintahan yang ditegakkan dengan teror. Dalam bentuk kata kerja transitif, maka *terrorize (-ized, izing)* adalah, *to fill with dread or terror; terify*, mengisi dengan ketakutan atau teror, mengerikan, menakutkan. *To intimidate or coerce by terror or by threas of terror*, mengancam atau memaksa dengan teror. Pada dasarnya istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme. Tidak ada pula negara yang mau dituduh tindak terorisme karena menggunakan kekuatan (militer). Ada yang mengatakan seseorang bisa disebut teroris sekaligus juga sebagai pejuang kebebasan. Hal itu tergantung dari sisi mana memandangnya. (Mardenis, 2013, hal. 86)

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu pengertian terorisme yang dikemukakan oleh beberapa pakar yaitu antara lain : (Renggong, 2016, hal. 104)

1. Menurut Paul Wilkinson

Terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh organisasi tertentu.

2. Menurut Hafid Abbas

Terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial dan politik.

3. Menurut James Adams

Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan politik, baik untuk kepentingan atau melawan kekuasaan yang ada apabila tindakan-tindakan terorisme dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok atau sasaran yang lebih besar dari pada korban-korban secara langsung.

4. *Black's Law Dictionary*

Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang

melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah, dan memengaruhi penyelenggaraan dengan cara penculikan atau pembunuhan.

#### 5. CIA (*Central Intelligence Agency*)

Terorisme sama dengan ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok, atas nama atau menentang pemerintah yang sah, dengan menakut-takuti masyarakat yang lebih luas. (Jainuri, 2016, hal. 105)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa jika membicarakan terorisme maka paling tidak terdapat beberapa unsur penting, yaitu antara lain : (Jainuri, 2016, hal. 126)

1. Terorisme merupakan tindakan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Kekerasan tersebut adalah bersifat melawan hukum.
3. Tindakan kekerasan ditujukan kepada seseorang atau kelompok atau kepada harta benda atau fasilitas publik.
4. *Adresat* utama dari tindakan teror itu adalah untuk mengubah ideologi dan haluan politik negara.

Terorisme secara faktual dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa dan perekonomian. Secara lebih luas, Abdullah Sumrahadi mengemukakan bahwa

terorisme dapat menimbulkan bahaya yang kompleks, antara lain :

1. Kehidupan sosial dan masyarakat menjadi tertekan, tidak aman dan selalu dihantui oleh kekhawatiran dalam melakukan aktivitas. Kondisi ini dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak individu maupun kelompok dalam masyarakat.
2. Merusak sendi-sendi politik, karena politik dijadikan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan oleh pihak tertentu serta kesewenang-wenangan oleh penguasa.
3. Kehidupan ekonomi menjadi carut marut karena sentimen pasar cenderung mengikuti perilaku dan kejadian politik nasional maupun internasional. Terjadinya terorisme di suatu wilayah menunjukkan bahwa keamanan suatu wilayah tersebut tidak aman sehingga kepercayaan pasar menjadi rendah.
4. Terorisme mengakibatkan pengembangan atau pembumian nilai-nilai budaya menjadi menipis karena seolah budaya masyarakat larut dalam suasana anarkis. (Wibowo, 2012, hal. 76)

Dilihat dari jenisnya, ada 2 macam terorisme yaitu *state terrorism* dan *non-state terrorism*. Yang pertama biasanya menjadi instrumen kebijakan suatu rezim penguasa dan negara, sedangkan yang kedua merupakan bentuk perlawanan terhadap perlakuan politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak adil dan represif yang menimpa seseorang atau kelompok orang. Contoh yang



lebih umum, yang pertama biasanya mewakili penguasa penjajah, sedang yang kedua perlawanan dari rakyat terjajah. (Jainuri, 2016, hal. 121)

Terorisme dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori kelompok, yaitu :

1. Terorisme melawan pemerintahan dengan tujuan menggulingkan pemerintahan tersebut dan menggantinya dengan pemerintahan yang lain. Dan terorisme pemerintah melawan musuh-musuhnya.
2. Terorisme yang digunakan gerakan-gerakan revolusioner atau organisasi-organisasi politik yang telah berhasil merebut kekuasaan untuk membersihkan pengaruh-pengaruh rezim sebelumnya.
3. Kekerasan yang terkadang dilakukan oleh sebagian gerakan perjuangan kemerdekaan nasional ketika mereka tidak mampu melakukan perang kemerdekaan berskala luas atau ketika menghadapi kekuatan asing bersenjata yang sangat tidak seimbang, atau untuk membalas kekerasan dengan kekerasan, atau untuk menebar kecemasan dan ketakutan diantara kekuatan penjajah. (Al-Kailani, 2001, hal. 21-23)

*National Advisory Committee dalam the Report of the Task Force on Disorders and Terrorism 1996* merumuskan tipologi terorisme sebagai berikut : (Wibowo, 2012, hal. 77-78)

1. Terorisme Politik

Mencakup perilaku kriminal yang menggunakan kekerasan dan

ditujukan untuk menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat dengan tujuan politik.

2. Terorisme Non-Politik

Ditujukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi.

3. Quasi Terorisme

Menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya. Misalnya dalam kasus pembajakan, pelaku lebih tertarik kepada tebusan uang dari pada motivasi ideologis.

4. Terorisme Politik Terbatas

Menunjukkan kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara. Misalnya perbuatan terorisme yang bersifat pembunuhan balas dendam (*vendetta-type executions*).

5. Terorisme Pejabat atau Negara (*Official and State Terrorism*)

Terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Di samping pembagian terorisme sebagaimana diuraikan di atas, Paul

Wilkinson membagi terorisme secara umum menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Terorisme Revolusioner

Yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.

2. Terorisme Subrevolusioner

Yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mewujudkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik.

3. Terorisme Represif

Yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara. (Wibowo, 2012, hal. 79-80)

Dilihat dari perspektif Hukum Nasional Indonesia, kejahatan terorisme dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur untuk memasukkan terorisme sebagai tindak pidana dapat diketahui dengan pemahaman tentang aspek-aspek mendasar berkaitan dengan tindak pidana. Secara dogmatis, masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.

Berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah : segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 1 ayat (1)). Sedangkan yang dimaksudkan unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Tindak pidana terorisme tersebut di atas terdapat dalam rumusan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikualifikasikan sebagai Delik Materiil. Pasal ini adalah termasuk dalam delik materiil, yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yakni hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan kehancuran. Kalaupun yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup” adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara yang membahayakan terhadap orang atau barang. (Mardenis, 2013, hal. 93)

#### **E. Konsep Operasional**

Dalam rangka memberi arah dan menghindari timbulnya pemahaman yang beragam terhadap objek penelitian ini, maka peneliti memandang perlu memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. (Indonesia, 2005, hal. 240)
2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah; penegahan; penolakan.
4. Tindak pidana atau dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut juga dengan *strafbaar feit* menurut Pompe adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.* (Lamintang, 1997, hal. 182)

5. Tindak Pidana Terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya); lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan).
7. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. (Utrecht, 2010, hal. 41)

8. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang peneliti lakukan termasuk dalam jenis metode penelitian hukum empiris (*observational research*) atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakkan hukum.. (Amiruddin, 2010, hal. 134)

#### **b. Sifat Penelitian**

Sifat dari pada penelitian ini adalah deskriptif yaitu kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Tujuan penelitian ini adalah

untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. (Waluyo, 2002, hal. 32). Karena penelitian ini ingin menggambarkan seperti apa peranan kepolisian dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme di Wilayah Hukum Polda Riau. Adapun sifat dari penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menggambarkan secara sistematis, faktual serta juga akurat.

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Wilayah Hukum Polda Riau. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan penulis mendapatkan informasi terkait judul ditempat ini.

## **3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama dan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. (Syamsudin, 2007, hal. 19). Untuk memperlancar dalam menentukan sampel dari keseluruhan populasi peneliti mengelompokkannya kemudian dari masing-masing kelompok, peneliti



menetapkan besarnya dari seluruh populasi guna mencapai sampel yang representative dengan metode *sensus*. Cara ini merupakan cara penentuan responden dengan penentuan sendiri orang-orangnya oleh peneliti. (Sunggono, 2007, hal. 118). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Kasubdit Direktorat Intelkam Polda Riau, yang berjumlah 1 (satu) orang;
- b. Panit 1 Ditreskrimsus Polda Riau yang berjumlah 1 (satu) orang.

#### 4. Data dan Sumber Data

Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau pustaka, penyebaran angket atau skala, observasi, wawancara, dan sebagainya. Sumber data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah berupa: (Syamsudin, 2007, hal. 98)

- a. Data primer yaitu adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Data tersebut berkaitan dengan Peranan Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Polda Riau.
- b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari kajian perpustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya data tersebut terdiri dari buku-buku, pendapat para ahli, Undang-undang dan jurnal serta lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data (instrumen) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian. Karena itu, alat pengumpul data harus mendapatkan penggarapan yang cermat. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, adanya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat berupa : Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam prosesi ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah : pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. (Singarimbun, 2012, hal. 192)

## **6. Analisis Data**

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu setelah data terkumpul dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan kemudian dihubungkan dengan data yang satu dengan data yang lainnya dengan menggunakan dalil logika, norma-norma hukum, asas-asas hukum serta teori-teori dan terakhir dianalisa.

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Terorisme

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Usaha menanggulangi tindak pidana terorisme memerlukan kerja keras dari pemerintah Indonesia melalui aparat penegak hukumnya dan peran serta masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme. Menurut Sudarto tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan juga merupakan suatu pengertian yuridis. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti "*strafbaar feit*" dan hingga saat ini pembentuk undang-undang senantiasa menggunakan istilah tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. (Sudarto, 2010, hal. 38-39)

Secara dogmatif masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana ada 3 (tiga) hal, yaitu : (Sudarto, 2010, hal. 41)

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
- c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.

Pengertian Tindak Pidana Terorisme menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah : Tindak Pidana Terorisme adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur hal yang menarik dan bersifat khusus, yaitu : Tindak

Pidana Terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 tersebut dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya.

Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Pengecualian tindak pidana terorisme dari tindak pidana politik yang ada di Indonesia, ternyata berbeda dengan yang ada di negara lain. Sebagai perbandingan misalnya yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme di Negara Inggris dan Negara Kanada dan Singapura.

a. Negara Inggris

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri : (Muladi, 2004, hal. 4-5)

- 1) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan

publik atau bagi seseorang tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.

- 2) Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
- 3) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi.
- 4) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.

b. Negara Kanada

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan politik, agama atau ideologi yang mengancam masyarakat atau keamanan nasional dengan pembunuhan, secara serius menyakiti atau membahayakan seseorang, menyebabkan hak milik menjadi rusak secara serius, menyakiti atau dengan mengganggu barang-barang yang berguna, fasilitas atau sistem. (Wahid, 2004, hal. 22)

c. Negara Singapura

Negara Singapura juga memasukkan dalam peraturannya mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme yang menyangkut "*terrorist act often contain elements of warfare, politics and propaganda*", yang artinya suatu kejahatan yang bermotif politik yang dilakukan

dengan propaganda-propaganda. Dalam perundang-undangan terorismenya, Singapura juga mengatur perlindungan terhadap diplomat-diplomat negara asing dan fasilitas-fasilitas internasional. (Wahid, 2004, hal. 23)

Ketentuan pengaturan tindak pidana terorisme dengan motif-motif politik sebagaimana terdapat di Inggris, Kanada dan Singapura sebagaimana tersebut di atas, kemungkinan didasarkan pada pandangan bahwa kejadiankejadian terorisme yang seringkali terjadi banyak dilatarbelakangi faktor politik, bahkan agama atau ideologi tertentu. Sedangkan untuk negara Indonesia yang multi etnis dan multi agama, terorisme tidak didasarkan pada faktor politik, agama maupun ideologi tetapi terfokus pada cara untuk melakukan tindak pidana terorisme yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan yang mempunyai akibat luar biasa yaitu hilangnya nyawa manusia atau rusaknya harta benda dan menimbulkan rasa takut terhadap manusia secara luar biasa. (Nainggolan, 2002, hal. 159)

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, perbuatan-perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

- a. Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.
- b. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24

Kelompok pertama memuat 35 (tiga puluh lima) perumusan Tindak Pidana Terorisme dari Pasal 6 (termasuk juga percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat). Sedangkan kelompok kedua mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme (yang dilakukan oleh orang-orang yang mencegah, merintangi atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (Sudarto, 2012, hal. 107). Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar feit*, yaitu : (Sudarto, 2012, hal. 108)

- a. Unsur Objektif dari *strafbaar feit*, adalah :
  - 1) Perbuatan orang;
  - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
  - 3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
- b. Unsur Subyektif dari *Strafbaar feit*, adalah :
  - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab;

2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*).

### 3. Terorisme sebagai *Extra Ordinary Crime*

Banyak pihak yang mengatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extra ordinary measure*). Derajat “keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus Bom Bali. (Syafa’at, 2005, hal. 62)

Selama ini sesuai dengan Statuta Roma, yang telah diakui sebagai bagian dari *extra ordinary crime* adalah pelanggaran HAM berat yang meliputi *crime against humanity, Genocide, war crimes dan agressions*. Berdasarkan konvensi dan praktik hukum internasional, kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) diatur dan dikualifikasikan kepada pelaku negara, misalnya resolusi PBB tentang Pelanggaran HAM zionisme Israel kepada bangsa Palestina; sidang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap pengusaha Serbia, Slobodan Milosevic atas tindakan pemusnahan etnis Bosnia. Terorisme negara ini menuntut Statuta Roma yang dimaksudkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). (Syafa’at, 2005, hal. 63)

Pelanggaran HAM berat masuk kategori *extra ordinary crime* berdasarkan dua alasan, yaitu pertama bahwa pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga



kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh, dan kedua bahwa kejahatan tersebut sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam (dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan). Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam *extra ordinary crime* dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional.

Fakta menunjukkan bahwa memang tindak pidana terorisme lebih banyak merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan internasional, namun kesulitan pengungkapan bukan karena perbuatannya ataupun sifat internasionalnya. Kemampuan pengungkapan suatu tindak pidana lebih ditentukan oleh kemampuan dan profesional aparat kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban. Kejahatan lintas batas tentu bukan merupakan alasan yang valid untuk menentukannya sebagai *extra ordinary crime*, karena di saat banyak tindak pidana yang memiliki jaringan internasional (misalnya pencucian uang, perdagangan orang, dan penyelundupan). (Manullang, 2006, hal. 97)

Manullang mengatakan bahwa siapapun pelakunya dan apapun motif dibalik tindakan teror, tidak bisa ditolerir. Tindakan itu merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Aksi teror pada ruang publik dipandang sebagai kejahatan, bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga dampak lanjutan yang diakibatkannya. Di samping menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka

motif sentimen di masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara. (Manullang, 2006, hal. 98)

#### **4. Sejarah Lahirnya Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**

Peristiwa Pemboman yang terjadi di Bali pada Tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga mempunyai pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik. Dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional. Pemerintah atas desakan berbagai pihak akhirnya menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme dan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang kemudian disahkan DPR dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Perpu diterbitkan karena pemerintah menilai bahwa norma-norma hukum yang ada seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya seperti Senjata Api, hanya memuat tindak pidana (*ordinary crime*) dan tidak memadai untuk tindak

pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) serta tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme ini adalah : (Atmasasmita, 2008, hal. 9)

- a. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif guna mencapai kepastian hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme;
- b. Menciptakan suasana aman, tertib dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa dan Indonesia;
- c. Untuk mencegah dampak negatif terorisme yang meluas di dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara yang diberi tugas dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme;
- d. Untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengakkan hukum terhadap kegiatan terorisme;
- e. Untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional maupun internasional dan mencegah cengkeraman serta tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Perpu. Dengan demikian, proses beracara dalam perkara tindak pidana terorisme masih tetap berpedoman pada KUHAP kecuali Perpu menentukan lain. Ketentuan lain yang diatur oleh Perpu, baik ketentuan yang baru ataupun ketentuan yang menyimpang dari ketentuan KUHAP antara lain mengenai laporan intelijen, masa penangkapan, dan masa penahanan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Menurut KBBI polisi merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. (Indonesia, 2005, hal. 76)

Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada

masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. (Sadjijono, 2008, hal. 52-53)

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## 2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan

kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikian lah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran :

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

#### **a. Tugas Kepolisian**

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;

- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawalan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.



- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

#### **b. Wewenang Kepolisian**

Wewenang kepolisian menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

- 1) Menerima laporan dan pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu masyarakat umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

#### **4. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. (Rahardjo, 2009, hal. 7)

Dalam sistem Peradilan Pidana, kepolisian dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan

atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan.

Tugas dan wewenang dari penyelidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penjelasan di atas penyelidikan merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebelum adanya sidik atau penyidikan.

Tujuannya untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap langsung oleh polisi agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena polisi tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jika bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum

dilakukan diawal. Tugas dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang diperinci dalam KUHAP Pasal 5 yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya Tindak Pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang Tindak Pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan. Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

Proses penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana.

Rangkaian kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP pasal 1(2) adalah sebagai berikut :

- a. Penangkapan;
- b. Penggeledahan;
- c. Penyitaan;
- d. Penahanan;
- e. Penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan.

Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas Hukum Acara Pidana karna sudah diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem Peradilan Pidana. Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai

upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. (Hartono, 2010, hal. 116)

Polri sebagai bagian dari aparaturnya penegak hukum mempunyai tugas untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta tegaknya supremasi hukum, pada hakekatnya ditangan polisi itulah hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara Pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :
  - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
  - e) Menghormati Hak Azasi Manusia.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Peranan Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polda Riau

Terorisme sepanjang sejarah telah menjadi sesuatu yang menakutkan hal ini dikarenakan terorisme sebagai sebuah gerakan yang senantiasa menyebabkan banyaknya korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak terkait secara langsung. Oleh karenanya terorisme selalu identik dengan darah dan kekerasan. Terlepas dari apapun polemik dan persepsi di seputar definisi dan konflik kepentingan terorisme, yang jelas bahwa dimana ada terorisme disitulah banyak korban yang berjatuhan. (Tauhidillah, 2009, hal. 22-23)

Terorisme sudah menjadi bagian dari *extra ordinary crimes* yang berarti suatu kejahatan kekerasan yang berdimensi khusus atau berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya yang sering disebut kejahatan luar biasa bahkan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. (Adji, 2001, hal. 35).

Karena kejahatan tersebut mengorbankan manusia atau orang-orang yang tidak berdosa, sesuai dengan karakteristik kejahatan terorisme yang menggunakan kekerasan dalam modus operandinya. Hal ini tentunya menuntut pemerintah untuk bertindak tegas terhadap aksi terorisme karena selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit. (Mudzakir, 2008, hal. 67)

Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan dari suatu aksi teror, sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam



terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di media massa. Di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak disebutkan defenisi tentang tindak pidana terorisme, yang ada hanyalah memuat ciri-ciri tindakan apa yang diklasifikasikan sebagai terorisme Menurut penulis Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang ini sudah cukup memberikan pengertian dan karakteristik tentang tindak pidana terorisme.

- a. Pasal 6 : Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- b. Pasal 7 : Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis

atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan penjara paling lama seumur hidup.

Pasal di atas maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala atau suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur Perbuatan dengan kekerasan atau ancaman Menimbulkan (bermaksud menimbulkan) suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban massa dengan merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek vital lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional. Faktor-faktor pendorong terbentuknya radikalisme dan terorisme di Indonesia bukanlah semata-mata untuk kepentingan individu. Sebab, apabila dimotivasi untuk kepentingan individu, maka semestinya hal tersebut apa yang dilakukannya dan tindakannya tidak menyakitkan baik itu diri sendiri maupun orang lain.

Adapun faktor-faktor yang mendorong terbentuknya terorisme menurut Ibu Aslely Turnip diantaranya yaitu: (Wawancara, Ibu AKP Aslely Turnip. SIK)

a. Faktor ekonomi

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi merupakan motif utama bagi para terorisme dalam menjalankan misi mereka. Keadaan yang semakin tidak menentu dan kehidupan sehari-hari yang membikin resah orang untuk melakukan apa saja. Dengan seperti ini pemerintah harus bekerja keras untuk merumuskan rehabilitasi masyarakatnya. Kemiskinan membuat

orang gerah untuk berbuat yang tidak selayaknya diperbuat seperti; membunuh, mengancam orang, bunuh diri, dan sebagainya.

b. Faktor sosial

Orang-orang yang mempunyai pikiran keras di mana di situ terdapat suatu kelompok garis keras yang bersatu mendirikan Tanzim al-Qaidah Aceh. Dalam keseharian hidup yang kita jalani terdapat pranata social yang membentuk pribadi kita menjadi sama. Situasi ini sangat menentukan kepribadian seseorang dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan. Sistem sosial yang dibentuk oleh kelompok radikal atau garis keras membuat semua orang yang mempunyai tujuan sama dengannya bisa mudah berkomunikasi dan bergabung dalam garis keras atau radikal.

c. Faktor Ideologi

Faktor ini yang menjadikan seseorang yakin dengan apa yang diperbuatnya. Perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan dengan apa yang sudah disepakati dari awal dalam perjanjiannya. Dalam setiap kelompok mempunyai misi dan visi masing-masing yang tidak terlepas dengan ideologinya. Dalam hal ini terorisme yang ada di Indonesia dengan keyakinannya yang berdasarkan Jihad yang mereka miliki. Selain faktor dominan yang membuat seseorang melakukan tindakan teror, maka dibalik aksi teror itu juga ada yang mendanainya, menurut Dit Intelkam Polda Riau, bahwa pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang berkaitan dana, baik langsung atau tidak langsung dengan maksud atau diketahui untuk

kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris tersebut. (Wawancara penulis dengan Kasubdit Kamneg Dit Intelkam Polda Riau yaitu Bapak AKBP Redion Sinaga, SIK., M.H, pada tanggal 18 Desember 2019)

Lebih lanjut beliau juga menambahkan bahwa ada dua metode pembiayaan bagi kegiatan para teroris, diantaranya : (Wawancara penulis dengan Kasubdit Kamneg Dit Intelkam Polda Riau yaitu Bapak AKBP Redion Sinaga, SIK., M.H, pada tanggal 18 Desember 2019)

- a. Melibatkan perolehan dukungan keuangan dari Negara dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris.

Diyakini bahwa terorisme yang didukung oleh Negara (*state-sponsored terrorism*) telah menurun beberapa tahun terakhir ini. Perolehan dana dapat didapatkan dari perorangan yang memiliki kekayaan berupa dana yang besar. Sebagai contoh adalah peristiwa penyerangan teroris tanggal 11 September 2001. Osama bin Laden yang dipercaya sebagai dalang di belakang penyerangan tersebut, dituduh telah memberikan kontribusi dana dari kekayaan pribadinya untuk mendirikan dan mendukung jaringan teroris Al-Qaeda bersama-sama dengan rezim Taliban yang dahulu memerintah Afganistan.

- b. Memperoleh langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk melakukan berbagai tindak pidana. Cara ini tidak berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan pada umumnya. Namun berbeda dengan organisasi-

organisasi kejahatan pada umumnya, kelompok-kelompok teroris memperoleh dana sebagian dari pendapatan yang halal (tidak terkait dengan kejahatan).

Jaringan para teroris di seluruh dunia bergantung pada system kerahasiaan bank dan korporasi internasional untuk menyembunyikan dan mengalihkan uang mereka. Struktur ini dimungkinkan karena adanya kesepakatan di antara bank-bank di dunia dan karena kekuatan keuangan dunia. Banyak orang memperoleh uang dari hal itu, termasuk pemilik dan para manager bank-bank yang menyembunyikan simpanan nasabah mereka dari otoritas perpajakan. Tetapi konsekuensi tidak diinginkan yang timbul adalah bahwa hal itu membantu jaringan dunia para teroris. (Hendropriyono, 2009, hal. 53)

Mengingat kategori yang demikian maka penanganannya tentulah tidak dapat menggunakan tindakan polisional seperti pada umumnya, adanya satuan kepolisian tertentu yang memiliki ketangkasan melakukan tindakan polisional menanggulangi kejahatan diluar batas satuan polisi regular sedemikian rupa adalah merupakan keharusan bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi pada praktik preventif kejahatan berintensitas tinggi seperti terorisme, dimana satuan kepolisian biasa tidak akan mampu menjalankan peran dan fungsinya lagi untuk melakukan pemulihan keamanan dan pemeliharaan keamanan di daerah yang menjadi basis kegiatan kelompok terorisme tersebut. (Setyawan, 2010, hal. 13)

Tidak bisa dipungkiri perkembangan jaringan teroris di Indonesia pada saat sekarang ini sudah mulai meluas ke pelosok-pelosok daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas wilayah Riau juga termasuk menjadi salah satu sasaran dan tempat persembunyian para pelaku jaringan teroris Indonesia. Dimana wilayah Riau berbatasan langsung dengan dua negara sangat berpotensi sebagai wilayah yang menjadi target operasi teroris karena Riau merupakan daerah pintu masuk perdagangan dunia, meskipun kasus terorisme belum terlalu nampak di Provinsi Riau itu sendiri. Tabel dibawah menjelaskan beberapa kasus-kasus terorisme yang pernah terjadi di Provinsi Riau.

**Tabel 1.1**  
**Kasus atau Perkara Yang Menyangkut Terorisme di Provinsi Riau**

No.	Kasus Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Riau
1.	Kasus Bom Malam Natal 2000 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pekanbaru, Riau, yang menewaskan empat orang mulai menunjukkan titik terang.
2.	Detasemen khusus (Densus) 88 anti teror mengamankan terduga teroris di Kabupaten Siak, Riau Kamis, 22 Agustus 2013. Penangkapan ini disebut melibatkan aparat kepolisian setempat. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, ada dua terduga teroris yang ditangkap di Pasar Minggu, Kota Kandis.
3.	Kamis, 23 Agustus 2013 Tim gabungan Detasemen 88/Antiteror dan

	<p>Polda Riau mampu membekuk satu di antara empat orang napi kasus teror yang melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara paska kerusuhan yang pecah.</p>
4.	<p>Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan dan mengumpulkan semua informasi tentang Yud Sya alias Kho (29) terduga pelaku terorisme yang berhasil diamankan oleh tim Densus 88 Mabes Polri, Jumaat (18/12/2015) lalu. Dengan identitas sebagai warga Marpoyan Damai, Yud alias Kho dibekuk saat berada di Majenang, Kabupaten Cilacap, sekitar pukul 11.30 WIB.</p>
5.	<p>Tim Gegana dari Satuan Brigade Mobil Polda Riau, melumpuhkan dua orang terduga teroris, Rabu (23/12/2015), yang disinyalir akan meledakkan diri di salah satu gereja di Provinsi Riau. Aksi kelompok radikal itu terendus petugas, yang curiga dengan gerak-gerik mereka</p>
6.	<p>Sejumlah pejabat dan politikus di Riau tengah dihantui teror bom molotov. Dalam dua hari di Kota Pekanbaru, dua teror terjadi dan menyasar rumah Wakil Bupati Bengkalis Muhammad serta Ketua NasDem Riau Iskandar Husein 21 Oktober 2016.</p>
7.	<p>Penyerangan di Mapolda Riau Markas Polda Riau di Pekanbaru diserang teroris, Rabu (16/5), sekitar pukul 08.30 WIB. Lima teroris menyerang Mapolda Riau menggunakan mobil Avanza. Teroris tersebut mencoba menerobos ke gerbang Mapolda. Empat pelaku langsung ditembak mati sesaat setelah insiden itu dan satu pelaku terluka.</p>

Seorang lainnya yang menyetir mobil juga berhasil diamankan. Dua orang polisi luka-luka karena diserang dengan pedang dan seorang polisi tewas karena tertabrak mobil teroris.
--

Sumber : Dit Intelkam Polda Riau 2019

Dari beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa Provinsi Riau berkemungkinan menjadi tempat beroperasinya jaringan teroris. Polda Riau harus mewaspadai ini karena teroris merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa bagi negara kita ini. Terlebih lagi Provinsi Riau sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perkebunan berpotensi sebagai sarang terorisme. Adanya tindakan teroris tersebut berdampak dalam sistem sosial budaya Indonesia, dampak tersebut dapat memberikan sebuah pandangan bahwasannya aksi terorisme tersebut mendapatkan pengertian bahwasannya teror tersebut telah menciptakan adanya disintegrasi nilai sosial terhadap nilai Pancasila. (Wawancara penulis dengan Kasubdit Kamneg Dit Intelkam Polda Riau yaitu Bapak AKBP Redion Sinaga, SIK., M.H, pada tanggal 18 Desember 2019)

Dengan adanya terorisme yang berkembang pada saat ini, tentu berdampak diberbagai bidang, baik itu dibidang sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosial seperti, terjadi kekacauan di lingkungan masyarakat, adanya pikiran negatif terhadap masyarakat pendatang baru dan adanya rasa takut untuk mengunjungi daerah di isukan terdapatnya teroris.



Dampak ekonomi seperti kurangnya minat investor untuk menanamkan saham ke negara yang di isukan adanya teroris, kurangnya minat turis untuk datang ke negara tersebut, dan terjadinya inflansi ekonomi di sebabkan turunnya harga saham yang melonjak tinggi. Sementara dalam bidang politik seperti terjadinya ketegangan politik bilateral atau multilateral di sebabkan ada keterkaitan warga negara lain dan terbaginya fokus pemerintahan sehingga menimbulkan isu pengalihan permasalahan yang terjadi di dalam internal pemerintahan. Melihat luasnya dampak yang mungkin ditimbulkan oleh aksi teroris, maka perlu dilakukan upaya pencegahan.

Pihak Kepolisian khususnya Polda Riau sudah berupaya melakukan penanggulangan dan pencegahan tindak pidana terorisme di beberapa tahun belakangan ini, dengan segala macam kesiapan mental dan melakukan beberapa tindakan penyidikan dan penyelidikan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan teror.

Teori Joseph Goldstein dalam Siswanto Sunarso dimana peranan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Riau dibuat dalam tiga kerangka konsep, yaitu pertama penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement) yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Penegakan hukum

pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan- aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan pemeriksaan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *Area of No Enforcement*. Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yaitu *Full Enforcement*, dimana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi harapan itu agak sulit untuk menjadi kenyataan, disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya yang mana semua ini mengakibatkan harus dilakukannya diskresi, sehingga yang tersisa adalah *Actual Enforcement*. (Sunarso, 2005, hal. 72)

Tindak Pidana Teroris adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang undang tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Bahwa salah satu fakta yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, adalah bahwa unsur pendanaan adalah salah satu faktor utama dalam setiap aksi teroris, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan teroris.

Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Pasal 2 dan 3 mengatur antara lain daya berlakunya undang-undang tersebut, terhadap orang indoneia yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di dalam atau diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan terhadap dana yang terkait dengan pendanaan terorisme di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia juga berlaku terhadap tindak pidana pendanaan terorisme di luar wilayah Indonesia apabila dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia, terkait dengan tindak pidana terorisme terhadap warga Negara Indonesia, terkait dengan tindak pidana terorisme terhadap fasilitas pemerintah Indonesia, termasuk perwakilan Indonesia atau tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler dari indoneia, terkait dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan sebagai upaya memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan, terkait dengan tindakan terorisme terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh Negara Indonesia, terkait dengan tindakan terorisme di atas kapal yang berbendera Negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang Indonesia pada saat tindak pidana itu dilakukan.

Ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak

langsung, dengan maksud untuk digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris, dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak satu miliar.

2. Bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas.
3. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas, dipidana karena melakukan tindak pidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
4. Bahwa dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 atau poin 1 dan 2 di atas, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama satu tahun empat bulan.
5. Bahwa dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6, atau dalam poin 1 sampai 3 di atas, adalah korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi

atau personil pengendali Korporasi juga pidana dijatuhkan terhadap korporasi, jika tindak pidana pendanaan terorisme :

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam korporasi;
- d. Dilakukan oleh personil pengendali korporasi dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi.

Juga dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan/atau personil pengendali korporasi ditempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus ber Kantor. Selanjutnya bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi, berupa pidana denda paling banyak seratus miliar rupiah. Juga terhadap korporasi selain pidana denda dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa : (Piliang, 2004, hal. 67)

- a. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi;
- b. Pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang;
- c. Pembubaran korporasi;
- d. Perampasan asset korporasi untuk negara;
- e. Pengambil alihan korporasi oleh Negara dan/atau
- f. Pengumuman putusan pengadilan.

Lebih lanjut dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda, pidana denda diganti dengan pidana perampasan harta kekayaan milik korporasi dan/atau personil pengendali korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. penjualan harta kekayaan korporasi tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. (Abdul Wahid, hal. 35)

Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam undang undang tentang tindak pidana pendanaan terorisme tersebut, lebih dititik beratkan kepada penjatuhan pidana berat khususnya terhadap korporasi dan personil pengendali korporasi tersebut. Juga karena dimungkinkannya pidana denda pengganti denda dari hasil penjualan asset atau harta kekayaan korporasi setelah korporasi atau personil pengendali korporasi tidak membayar atau kurang membayar uang denda dalam putusan pidananya. (Siahaan, 2009, hal. 2001)

Upaya mewujudkan keberhasilan terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme membutuhkan satuan yang berkemampuan lapangan mumpuni, daya gerak dan manuver tinggi, satuan yang dilengkapi secara optimal dan memiliki disiplin dan semangat pantang menyerah dalam hal ini adalah Polda Riau yang memiliki tingkat kesiapan tertinggi dalam penanganan tindak pidana terorisme.

Personil Polda Riau merupakan bagian dari Polri yang senantiasa dituntut untuk memahami tugas pokoknya secara profesional dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat dari adanya tindakan yang mengganggu stabilitas keamanan dengan melakukan aksi-aksi terorisme. Berkaitan dengan maraknya aksi terorisme yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polda Riau yang telah menimbulkan korban jiwa yang sampai dengan saat ini meresahkan masyarakat. Terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau berakar dari paham radikal yang diimplementasikan dalam bentuk amaliah (operasi) sehingga terjadilah kejahatan yang disebut dengan terorisme. Aksi terorisme yang terjadi ini menyebabkan Riau siaga satu dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. (Wawancara penulis dengan Kasubdit Kamneg Dit Intelkam Polda Riau yaitu Bapak AKBP Redion Sinaga, SIK., M.H, pada tanggal 18 Desember 2019)

Terjadinya aksi kekerasan itu juga telah menciptakan citra bahwa Riau adalah daerah yang tidak aman. Saat ini Riau telah dijadikan daerah operasi oleh kelompok Islam radikal dengan menjadikan Riau sebagai salah satu daerah atau zona aman (*safe zone*) untuk melaksanakan operasi dakwah dan jihad. Riau menjadi pilihan bagi para teroris karena memiliki latar belakang masyarakat yang madani, belum dikatakan berjihad kalau belum menginjakan kakinya di tanah Riau.

Secara umum, pencegahan kejahatan diaplikasikan pada berbagai upaya yang ditujukan untuk mengontrol perilaku kriminal. Setiap upaya pencegahan

kejahatan ditujukan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, yaitu dengan mempersempit peluang terjadinya kejahatan. Termasuk juga kejahatan terorisme, setidaknya kepolisian harus lebih memfokuskan diri kepada pencegahan dibandingkan penindakan. (Dermawan, 2013, hal. 14)

Namun sudah menjadi tugas dan kewajiban polisi untuk bekerja secara optimum dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kegiatan pencegahan anti teror ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aksi teror. Kegiatan ini meliputi teknik pencegahan. Pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan. Kejahatan murni yang ditujukan untuk memperkuat target serta prosedur untuk mendeteksi aksi teror yang terencana. Perencanaan dan latihan adalah unsur penting dalam program penanggulangan teror. Kegiatan preventif meliputi perencanaan, tindakan pencegahan, persiapan dan latihan sebelum insiden terjadi. Selama tahap ini pertimbangan diberikan kepada penelitian, pengumpulan informasi dan intelijen, tindakan pencegahan, perencanaan yang mendalam serta latihan yang intensif. Pengalaman membuktikan bahwa pencegahan adalah cara terbaik untuk melawan terorisme Intelijen. Pengumpulan keterangan atau intelijen mengenai teroris adalah hal terpenting dalam memerangi teroris. Siapa teroris, kapan, dimana dan bagaimana ia akan melancarkan aksinya adalah pertanyaan yang harus terjawab dalam



pengumpulan intelijen ini. Informasi yang dikumpulkan meliputi bidang sosial, ekonomi dan politik dari suatu daerah. (Hardiman, 2010, hal. 53)

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. (Aji, 2016, hal. 74)

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. (Sudarto, 2012, hal. 22-23)

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Pada tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-

undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Pada tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pada saat melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna. (Sudarto, 2012, hal. 25-26)

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. (Wawancara penulis dengan Panit 1 Ditreskrimsus Polda Riau Ibu AKP Aslely Turnip. SIK., pada tanggal 21 Desember 2019)

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana yaitu kebijakan pidana dengan sarana penal dan sarana non penal. (Nawawi, 2009, hal. 31)

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena itu hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana, yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Kejadian-kejadian teror yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan sinyal bahwa Indonesia telah merupakan satu target operasi organisasi

terorisme baik internasional maupun domestik. Bagi Indonesia, pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat dan stabilitas politik pemerintahan. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi efektivitas undang-undang tersebut. Konsep barat dan negara Islam tentang definisi terorisme sangat sulit diterima oleh Indonesia karena kondisi politik yang terjadi di negara-negara yang berbasis Islam berbeda secara mendasar baik sisi latar belakang dan perkembangannya dengan yang terjadi di Indonesia. Begitu pula kultur masyarakat baik dari negara-negara tersebut maupun dari negara barat berbeda dengan kultur masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengakui eksistensi multi agama dan multi etnik dan hidup berdampingan secara damai.

Pencegahan kejahatan harus menyerang kedua tingkat kejahatan dan viktimisasi, baik yang sebenarnya maupun perasaan ketakutan. Kejadian-kejadian teror yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan sinyal bahwa Indonesia merupakan salah satu target operasi organisasi terorisme baik internasional maupun domestik. Bagi Indonesia pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat, dan stabilitas politik pemerintahan. (Salam, 2005, hal. 18)

Menurut Darmawan dalam bukunya Strategi Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di implementasikan melalui upaya : (Dermawan, 2013, hal. 63)

1. Upaya Preventif

Mengingat keterbatasan dan upaya penal maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan sarana-sarana atau kebijakan yang sifatnya non penal. Upaya non penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ini seharusnya harus lebih diutamakan dari upaya yang sifatnya represif. Demikian pula WA. Bonger mengatakan dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik dari pada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah di sepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.

Langkah preventif yang di ambil oleh kepolisian dalam rangka pencegahan terhadap tindakan pidana terorisme yaitu :

- a. Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api.
- b. Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi.
- c. Peningkatan pengamanan terhadap sarana publik.
- d. Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi.
- e. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing.
- f. Peningkatan kesiagaan menghadapi serangan teroris.
- g. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional.

h. Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom.

## 2. Upaya Preemptif

Kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan.

Upaya preemtif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- a) Pencerahan ajaran agama untuk mengeliminir ekstrimisme dan radikalisasi pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok fundamentalis garis keras.
- b) Penyelesaian kebijakan politik dan pemerintahan :
  - 1) Merespon tuntutan politik teroris dengan kebijakan politik
  - 2) Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial yang mengarah kepada tindakan teror dalam penyelesaian konflik secara damai.
  - 3) Penawaran konsesi politik bagi kelompok-kelompok yang bergerak dibawah tanah menjadi gerakan formal secara konstitusional.
- c) Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
- d) Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.

e) Pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku terorisme di Indonesia.

### 3. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikannya kejahatan yang terjadi agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Langkah represif yang dilakukan oleh Kepolisian dalam upaya pencegahan terhadap terorisme adalah sebagai berikut : (Wawancara penulis dengan Kasubdit Kamneg Dit Intelkam Polda Riau yaitu Bapak AKBP Redion Sinaga, SIK,. M.H, pada tanggal 18 Desember 2019)

- a) Pembentukan badan penanggulangan tindak pidana terorism, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan terorisme.
- b) Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme.
- c) Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Selain hal tersebut diatas, menurut Barda Nawawi bahwa strategi penanggulangan terorisme yang sudah dilakukan oleh pemerintah di implementasikan melalui upaya preventif, preemtif dan represif.

- a. Upaya represif



Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangnya. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban masyarakat itu sendiri. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah cara untuk menanggulangi kejahatan. (Nawawi, 2009, hal. 26)

Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme.
- 2) Penyerbuan terhadap tempat persembunyian terorisme.
- 3) Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidanaterorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

b. Upaya preventif

Mengingat keterbatasan dari upaya penal maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan sarana atau kebijakan yang sifatnya non penal. Upaya non

penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan ini terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ini seharusnya lebih diutamakan dari pada upaya yang sifatnya represif. Tujuan dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. (Sadjijono, 2008, hal. 22)

Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu:

- 1) Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api
  - 2) Peningkatan kesiapsiagaan terhadap teroris
  - 3) Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom.
  - 4) Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar masuk
  - 5) Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah kepada aksi teror
- c. Upaya preemtif

Upaya preemtif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- 1) Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi di bidang keagamaan untuk mengeliminir ekstrimisme dan radikalisisi pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok fundamentalis garis keras.
- 2) Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan sebagai berikut :

- a) Merespon tuntutan politik dengan kebijakan politik yang dapat mengakomodir aspirasi kelompok radikal
- b) Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial mengarah kepada tindakan teror dalam penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, negoisasi, dan sebagainya.
- 3) Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi dan ideologi dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal. Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.

#### **B. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian dalam mencegah tindak pidana terorisme di Wilayah Hukum Polda Riau**

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di wilayah Riau telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. (Wawancara penulis dengan Panit 1 Ditreskrimsus Polda Riau Ibu AKP Aslely Turnip. SIK., pada tanggal 21 Desember 2019)

Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya. Sesungguhnya rangkaian tindakan terorisme tersebut

merupakan rangkaian tindak kejahatan yang tidak akan dapat ditanggulangi dengan tindakan polisional seperti pada umumnya, konsep adanya satuan kepolisian tertentu yang memiliki ketangkasan melakukan tindakan polisional menanggulangi kejahatan diluar batas satuan polisi regular sedemikian rupa adalah merupakan keharusan bagi suatu kesatuan penegakan hukum yang istimewa untuk menjalankan fungsi pada praktik preventif kejahatan berintensitas tinggi, dimana unit kepolisian biasa tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya lagi.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, yaitu :

a. Faktor Perundang-Undangan (Subtansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini di karenakan konsepsi keadilan merupakan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah di tentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

d. Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

e. Faktor Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi

kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Akan tetapi praktiknya pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme di Riau mengalami kendala-kendala, diantaranya sebagai berikut: (Wawancara penulis dengan Kasubdit Kamneg Dit Intelkam Polda Riau yaitu Bapak AKBP Redion Sinaga, SIK., M.H, pada tanggal 18 Desember 2019)

a. Faktor Lemahnya Sinergitas

Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, instansi ataupun lembaga untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih besar dari pada dikerjakan sendiri serta menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Melalui sinergi, kerjasama dari paradigma yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan kesepakatan demi hasil yang positif. Kerja sama memang sudah dilakukan namun dalam pelaksanaannya FKPT, MUI dan Polda berjalan sesuai dengan latar belakang instansi masing-masing. Selain itu pembagian tugas yang dilakukan antar instansi juga belum jelas, masing-masing instansi hanya melakukan pembagian tugas internal saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya sinergi yang dilakukan dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme dan tindak terorisme ini.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana merupakan hal-hal atau fasilitas yang mendukung akan berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan perkantoran. Sarana dan prasarana adalah dua hal yang berbeda tetapi berkaitan erat. Dimana sarana adalah fasilitas yang dapat dilihat atau berwujud seperti gedung, peralatan komputer, kendaraan dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang tidak berwujud tetapi sangat menunjang pada suatu proses kerja seperti apresiasi ketika prestasi dalam mencapai kerja memuaskan. Sarana dan prasarana yang merupakan hal penting, hal ini karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme khususnya di Polda Riau dapat terlaksana dengan baik.

c. Frekuensi Pertemuan Sedikit

Tujuan diadakannya pertemuan atau rapat adalah untuk memecahkan atau mencari jalan keluar, untuk menyampaikan informasi dan perintah dan pernyataan serta dengan adanya pertemuan atau rapat organisasi atau instansi yang berkoordinasi dapat saling melaporkan sudah sejauh mana kinerja yang dilakukan dalam pencegahan terorisme. Mengingat tindak terorisme merupakan kejahatan luar biasa dirasa tidak cukup hanya jika instansi atau organisasi melakukan komunikasi melalui telepon, selain itu diperlukan pertemuan yang intens. Idealnya dilakukan dua kali dalam sebulan. Namun fakta di lapangan ditemukan hal yang

berbeda. Dimana tidak adanya pertemuan yang terjadwal oleh FKPT dan MUI. FKPT belum memiliki jadwal rapat atau pertemuan yang terjadwalkan. Rapat atau pertemuan lebih berifat situasional. Padahal mengingat terorisme bukan kejahatan biasa maka diperlukan pertemuan yang lebih intens agar pencegahan dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Adapun idealnya pertemuan dilakukan dua kali dalam sebulan. MUI juga belum memiliki jadwal rutin dalam pertemuan atau rapat. Pertemuan atau rapat yang dilakukan lebih bersifat situasional. Padahal akan lebih baik jika pertemuan dilakukan lebih rutin agar sama-sama mengetahui sejauh mana perkembangan dan mengetahui apa yang akan dilakukan kedepannya.

d. Faktor Anggaran Terbatas

Anggaran yang disediakan memang diakui belum mencukupi dalam pencegahan berkembangnya paham radikalisme dan tindak terorisme. Sebab, dalam pencegahan berkembangnya paham radikalisme dan tindak terorisme harus dilakukan semaksimal mungkin seperti, masuk ke seluruh pelosok daerah, termasuk daerah-daerah yang terpencil. Dalam hal ini anggaran yang disediakan dirasa tidak mencukupi untuk menjamah ke seluruh pelosok daerah di Provinsi Riau ini. Mengingat selain biaya transportasi untuk pergi ke pelosok daerah juga dibutuhkan biaya-biaya lain selama berada di suatu daerah, sehingga anggaran yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Ditambah lagi di Provinsi Riau masih



terdapat banyak daerah-daerah yang rawan. Maka dari itu diharapkan agar pemerintah baik pusat maupun daerah dapat memberikan perhatian lebih mengenai hal ini. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Wadir Binmas Polda Riau AKBP Imam Saputra bahwasannya anggaran juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam koordinasi pencegahan ini. BINMAS sendiri memiliki suatu program yang namanya sambang desa. Dimana agar hasil yang didapat maksimal maka desa-desa yang ada di Provinsi Riau harus disambangi untuk memberikan penyuluhan mengenai paham radikalisme dan tindak terorisme. Maka dari itu anggaran yang dibutuhkan tidaklah sedikit mengingat ada banyak desa di Provinsi Riau ini.

e. Faktor Budaya

Yaitu adanya anggapan bahwa ajaran agama tertentu menjadi alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan menggunakan istilah *Jihad* sebagai pelindung membuat pelaku tindak pidana terorisme menganggap tindakan yang dilakukannya adalah benar.

f. Faktor Minimnya Partisipasi Masyarakat

Faktor ini cukup menyulitkan kepolisian dalam mengungkap adanya jaringan terorisme yang tersebar luas, karena masyarakat masih menganggap bahwa penanggulangan terorisme semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat keamanan.

Perang melawan terorisme merupakan tantangan besar Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Riau. Sekalipun sebenarnya terorisme bukanlah merupakan masalah baru, melainkan masalah yang telah ada sejak beberapa dasawarsa dan bahkan abad lalu, namun ia menjadi ancaman global yang menakutkan sejak bertahun-tahun lamanya. Peristiwa penyerangan terorisme di Mapolda Riau, mengingatkan setiap personil Polda Riau akan ancaman dan teror dari para pelaku teror ini.

Terorisme merupakan jelmaan kejahatan sistematis. Ibaratnya, kejahatan ini mencerminkan sebuah lingkaran kekerasan seperti kata Dom Helder Camara sebagaimana yang dikutip oleh Thomas Santoso : Bahwa yang melahirkan kekerasan baru dan selanjutnya akan menjelma menjadi kekuatan iblis yang gelap, yang mendiami sanubari manusia tak bersuara dalam mata hati. Mereka menjadi pembunuh berdarah dingin karena nuraninya telah mati akibat cinta kasih yang hilang. Riset telah menunjukkan bahwa unsur terpenting terorisme, yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu, adalah efektifitasnya dalam menimbulkan kondisi ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang secara tidak langsung atau secara kebetulan menjadi objek serangan teroris. (Santoso, 2002, hal. 17)

Penulis sepakat jika terorisme diberantas dan menggunakan prinsip *extraordinary* tapi juga harus rasional dan memberi perlindungan kepada HAM. Kita pernah dihebohkan dengan adanya pengambilan sejumlah sidik jari

santri yang mondok di beberapa pesantren yang dilakukan sebagai langkah untuk mencegah terorisme di negara ini serta sejumlah aksi salah tangkap, pada hal secara tidak langsung efek “rasa cemas” oleh para santri yang juga selaku warga negara yang dihormati hak hidupnya oleh undang-undang telah dinjak-injak oleh negara. Pemberian label teroris kepada suatu intitusi atau organisasi keagamaan tertentu memberikan suatu indikasi adanya *state terror* oleh pemerintah melalui langkah yang diambilnya dan hal ini sangat membahayakan kedudukan hak asasi manusia yang selalu kita junjung tinggi. Namun disatu sisi negara wajib melakukan upaya efektif dalam menjawab problem terorisme. Di sisi lain, negara dituntut juga melakukan kewajiban-kewajibannya untuk memfasilitasi terciptanya kondisi di mana rakyat menikmati keadilan, kemakmuran, dan keamanan kolektif. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan dengan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.

Terorisme yang bersifat nasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerjasama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peranan kepolisian khususnya Polda Riau dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme bukan semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka terdakwa. Pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara Preventif, Preemptif dan Represif di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.

Menurut Romli Atmasasmita, terdapat dua aspek tindakan pemberantasan terorisme, yaitu aspek nasional dan aspek global. Hal ini dapat dilihat di dalam Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (1999) dan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (1997) telah dibedakan antara terorisme internasional dan terorisme domestik di mana ketentuan Pasal 3 dari kedua konvensi tersebut menegaskan bahwa ketentuan dalam konvensi tidak berlaku terhadap kegiatan teror yang terjadi di satu negara dan dilakukan oleh warga

negara yang bersangkutan kecuali terlibat yurisdiksi negara lain di dalamnya. (Abdul Wahid Sunardi, 2004, hal. 37)

Ada dua pandangan terhadap kegiatan terorisme yang berkembang saat ini yaitu pertama, terorisme merupakan kegiatan yang bersifat politik, baik memiliki latar belakang politik, bertujuan politik, maupun kegiatan yang disponsori oleh kepentingan politik. Pandangan lain, adalah bahwa kegiatan terorisme merupakan kegiatan kriminal yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan dan perdamaian bangsa. Kedua pandangan yang berbeda secara mendasar tersebut sudah tentu, juga membawa perbedaan mengenai cara-cara pemberantasannya. Pandangan yang pertama sering disampaikan dengan justifikasi bahwa untuk mencegah dan memberantas kegiatan terorisme perlu diungkapkan akar dari masalah terorisme.

Pandangan kedua sering disampaikan dengan justifikasi “perlindungan global umat manusia” (*global protection for humankind*). Kedua pandangan tersebut akan mempengaruhi setiap undang-undang yang akan digunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.

Kejadian-kejadian teror yang selama ini terjadi di Indonesia, khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau merupakan sinyal bahwa Riau telah merupakan salah satu target operasi organisasi terorisme domestik. Meningkatkan kewaspadaan secara fisik semata-mata tidaklah cukup untuk menghadapi organisasi terorisme domestik karena secara organisatoris kelompok tersebut sudah memiliki perencanaan dan persiapan yang sangat

diperhitungkan baik segi operasional, personil, maupun dukungan infrastruktur dan pendanaan.

Aksi teror yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau yang dimulai dengan Kasus Bom Malam Natal 2000 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pekanbaru yang menewaskan empat orang dan yang terakhir yang paling brutal adalah penyerangan sadis oleh 5 orang pelaku teror di Mapolda Riau yang mengakibatkan tewasnya seorang Personil Mapolda Riau yang membuka kesadaran dan keyakinan pihak kepolisian bahwa perang melawan terorisme mengharuskan pihak kepolisian untuk melakukan sinergi upaya secara komprehensif dengan pendekatan lintas sektoral. Untuk itu perlu ditetapkan suatu strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme. Bagi pihak kepolisian sendiri khususnya Polda Riau, pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat, dan stabilitas politik pemerintahan. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi efektivitas undang-undang tersebut. Konsep barat dan negara Islam tentang definisi terorisme sangat sulit diterima oleh Indonesia karena kondisi politik yang terjadi di negara-negara yang berbasis Islam berbeda secara mendasar baik sisi latar belakang dan perkembangannya dengan yang terjadi di Indonesia. Begitu pula kultur masyarakat baik dari negara-negara tersebut maupun dari negara barat berbeda dengan kultur masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengakui eksistensi multi agama dan multi etnik dan hidup berdampingan secara damai.

Peranan Kepolisian dalam penanggulangan terhadap kegiatan terorisme sebenarnya sudah dilakukan dengan pendekatan secara preemtif, preventif dan represif untuk dapat tercapai upaya penegakkan hukum dan penegakan politik secara terpadu. Dalam keadaan tertentu perbuatan teror diperlukan penanggulangan secara konseptual yang persuasif sebagai upaya penyelesaian di luar hukum dan politik bersumber dari kekuatan aksi sosial. Dalam perang melawan terorisme perlu dilakukan upaya secara terkoordinasi lintas instansi, lintas nasional, dan secara simultan dilakukan langkah-langkah yang bersifat represif, preventif, preemtif maupun rehabilitasi, namun kesemuanya itu tidak luput dari adanya faktor penghambat sebagaimana yang penulis sebutkan diatas, dan yang perlu diingat bahwa kebijakan dan langkah pihak Kepolisian untuk melakukan pemberantasan terorisme merupakan lahir dari 3 paradigma sebagai berikut: melindungi bangsa dan kedaulatan NKRI; melindungi hak asasi korban dan saksi-saksi; serta melindungi hak asasi pelaku terorisme, dan Pihak kepolisian tidak akan diskriminatif, karena amanat Undang-Undang terorisme tidak ditujukan pada suatu kelompok manapun dan suatu agama. Siapapun yang melakukan perbuatan teror akan diperlakukan sama sesuai perbuatannya dan tanpa melihat latar belakang etnis maupun agamanya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Riau sudah menunjukkan hasil yang positif. Polda Riau sebagai aparat dipercayakan oleh negara untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme yang terjadi. Polda Riau dalam menanggulangi tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, sampai dengan penyidikan. Hal ini terbukti dengan berhasilnya Polda Riau mengungkap jaringan teroris yang ada di Riau, melalui peristiwa penyerangan Teroris ke Mapolda Riau, dan hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Riau sudah menjalankan perannya sesuai dengan teori peran yaitu peran normatif dan peran ideal.
2. Faktor penghambat pihak Kepolisian dalam mencegah tindak pidana terorisme di wilayah Riau, yaitu faktor lemahnya sinergitas, sarana dan prasarana, frekuensi pertemuan sedikit, faktor anggaran terbatas, faktor




budaya dan masih minimnya partisipasi masyarakat cukup menyulitkan kepolisian dalam mengungkap adanya jaringan terorisme yang tersebar luas, karena masyarakat masih menganggap bahwa penanggulangan terorisme semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat keamanan.

### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya Kepolisian Daerah Riau di dalam melaksanakan tugasnya diperlengkapi dengan sarana dan prasarana serta berkompeten dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme. Pemerintah juga hendaknya mengalokasikan dana yang proporsional bagi kepolisian dalam hal kelengkapan sarana dalam menjalankan tugas mereka. Perlu diadakan perekrutan secara selektif di tubuh kepolisian, hingga akhirnya tercipta suatu perbandingan yang rasional antara jumlah personil kepolisian dengan jumlah masyarakat. Pemerintah bersama DPR juga perlu segera melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme karena hal ini merupakan fondasi hukum yang kokoh dalam melindungi segala kepentingan masyarakat maupun hak-hak asasi manusia.

2. Polda Riau hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap daerah yang rawan untuk dijadikan tempat persembunyian oleh teroris. Selain itu diperlukan peran serta masyarakat yang secara aktif untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan kontra terorisme. Jadi pemerintah juga perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara gencar tentang bahaya ancaman terorisme yang dimulai dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta kepada lapisan masyarakat paling bawah.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Abdul Wahid Sunardi, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Retika Aditama, 2004
- A.C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, Jakarta: Manna Zaitun, 2006
- Ahmad Mukri Aji, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme; Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Achmad Jainuri, *Radikalisme dan Terorisme; Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*, Intrans Publishing, Malang, 2016
- AM. Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Kompas, 2009
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Dhyah Madya Ruth, *Terorisme Kapankah Usai?*, Lazuardi Birru, Jakarta, 2011
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2010
- Budi Hardiman, *Terorisme: Paradigma dan Definisi, dalam Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta

- Haitsam Al-Kailani, *Siapa Teroris Dunia?*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2001
- Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- I.B. Shakuntala, *Mengungkap Teror Bom di Medan*, Medan: Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan sekitarnya, 2004
- Indriyanto Seno Adji, "Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam O.C. Kaligis & Associates, *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta, 2001
- L.M. Friedman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2013
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Mardenis, *Pemberantasan Terorisme*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Marsda Prayetno Ramelan, *Ancaman Virus Terorisme; Jejak Teror di Dunia dan Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2017
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2012
- Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Mohammad Kemal Dermawan, *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*, Departemen Kriminologi FISIP-UI, Jakarta, 2013
- Mudzakkir, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, BPHN, Jakarta, 2008
- Mukhammad Ilyasin, Abzar dan Mohammad Kamaluddin, *Teroris dan Agama Konstruksi Teologi Teoantroposentris*, Kencana, Jakarta, 2017

- Muchammad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan*, Jakarta: Imparsial, 2005
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Poltak Pantegi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Sekjen DPR-RI, 2002
- RO. Siahaan, *Tindak Pidana Khusus*, Cibubur, R.A.O. Press, 2009
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus; Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008
- Setyawan, Anton Agus & Andi M Darlis, *Resimen Pelopor Pasukan Elit Yang Terlupakan*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni Bandung, 2012
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2012
- Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Y.A. Piliang, *Posrelitas: Realitas Kebudayaan dalam era Posmetafisika*, Yogyakarta, Jalasutra, 2004

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

## 3. Jurnal

Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Terorisme di Indonesia Dalam Era Globalisasi*, Jurnal Hukum Vol. 9, 2002

Endang Suparta, *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2019

K.A. Bukhori, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Terorisme*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1, Palembang, 2012

Syafrinaldi, Syafriadi & Endang Suparta, *Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum*, Asian Journal of Environment Vol. 3, History and Heritage June 2019

Muhammad Alfath Tauhidillah, *Korban Sebagai Dampak Dari Tindak Pidana Terorisme Yang Anonim Dan Terlupakan*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 5 No. 2 Agustus, 2009

Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar yang diselenggarakan Kementrian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, 2004

## 4. Kamus

Kamus Bahasa Indonesia, Mekar, Surabaya, 2005